



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 332 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS
DATA PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang perlu dibentuk Tim Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa dalam rangka upaya Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan dengan Basis Data Pajak Daerah perlu membentuk Tim Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. mengatur ...



- a. mengatur otorisasi terhadap pengguna Aplikasi Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. menerbitkan Dokumen Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. melakukan penginputan data subjek dan objek Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Daerah;
- d. memelihara dan mengatasi permasalahan pada sistem perangkat lunak dan perangkat keras pada Aplikasi Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Kode Rekening : 5.02.04.2.01.06.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 02 Februari 2023 M
12 Rajab 1444 H


-Pj. BUPATI ACEH TAMIANG
MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 332 / 2023
TANGGAL: 02 Februari 2023 M
12 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN DAN
PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Pendapatan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	3 Orang
3.	Pelaksana pada Bidang Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	8 Orang
4.	Petugas Lapangan pada Bidang Pendapatan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Tenaga Teknis	9 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 332 / 2023
TANGGAL: 02 Februari 2023 M
12 Rajab. 1444 H

BESARAN HONORARIUM TIM PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN DAN
PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM ORANG / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ketua	-	
2.	Wakil Ketua	-	3 Orang
3.	Anggota	-	8 Orang
4.	Tenaga Teknis	300.000,-	9 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN